

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU (DBHCHT) 2023 UNTUK 920 PETANI TEMBAKAU PEMALANG
CAIR, PER ORANG TERIMA 1,2 JUTA**



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/d29f5d1edc23442c9c7bb963f843dd08.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Pemalang cair. Sebanyak 920 petani tembakau di Kota Ikhlas menjadi sasaran penerima bantuan tersebut.

Besaran BLT DBHCHT untuk petani tembakau di Pemalang lumayan besar. Per orang mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Adapun penerima BLT DBHCHT di Pemalang, sebanyak 920 petani tembakau dari 2 kecamatan, yaitu Belik dan Pulosari. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat SE di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari, Senin 20 November 2023.

Dalam sambutannya, Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, BLT DBHCHT yang disalurkan oleh kantor pos diserahkan tanpa adanya potongan atau pungutan apapun. BLT ini untuk 2 kecamatan di Kabupaten Pemalang, yaitu Kecamatan Belik dan Pulosari.

"Gunakan bantuan ini untuk usaha atau hal-hal yang bermanfaat, serta dibutuhkan," katanya.

Bagi warga yang menerima bantuan namun tidak bisa datang karena sesuatu sebab, kata Mansur, bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa dan jangan sampai salah.

Menurut Mansur, bantuan bagi hasil cukai tembakau ini, mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga bermanfaat dan kesejahteraan masyarakat seperti petani tembakau makin meningkat," imbuhnya.

Sementara itu, Muhammad Abdul Faisal, Kepala Kantor Cabang PT Pos Indonesia Pemalang menjelaskan, penyaluran BLT DBHCHT 2022 tahun anggaran 2023, dilakukan untuk 2 Kecamatan di Kabupaten Pemalang yaitu Belik dan Pulosari. Penyerahan ditempatkan di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari.

"Ini merupakan kepercayaan luar biasa pada kami dan kami harus bertanggungjawab menyalurkan bantuan dengan tepat," ucapnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/674651/full-senyum-blt-dbhcht-2023-untuk-920-petani-tembakau-pemalang-cair-per-orang-terima-12-juta>, "Full Senyum! BLT DBHCHT 2023 untuk 920 Petani Tembakau Pemalang Cair, Per Orang Terima 1,2 Juta", tanggal 21 November 2023.
2. <https://pemalangkab.go.id/2023/11/bupati-mansur-salurkan-blt-dbhcht-untuk-buruh-tani-tembakau>, "Bupati Mansur Salurkan BLT DBHCHT Untuk Buruh Tani Tembakau", tanggal 20 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi